

**SURAT SUARA CADANGAN – DICETAK – PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2024**

Kpt 495 Tahun 2024, 4 HLM.

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR
495 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA CADANGAN YANG DICETAK
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2024**

- ABSTRAK :** – Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa Jumlah surat suara yang dicetak untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang ditentukan sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota untuk setiap Kabupaten/Kota dan disimpan di KPU Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024.
 - Keputusan ini Mengatur Tentang Penetapan Jumlah Surat Suara Cadangan Yang Dicetak Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024.

CATATAN : – Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 September 2024.